



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 136/Pid.C/2024/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **IRAWAN Bin(Alm) SUPARNO;**
Tempat/Tgl. Lahir : Medan /25 mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Desa Pematang Tebih RT 001 Rw 006 Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Hulu;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H. **H a k i m**;

TRINOVA EVELINA SIMANJUNTAK, S.H. **Panitera Pengganti**;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Rambah Samo tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi Hendra Lubis dan Saksi Afriboy serta Saksi Supriyadi yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **IRAWAN Bin(Alm) SUPARNO**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Daftar Catatan Perkara Nomor 136/Pid.C/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat nilai kerugian dalam perkara ini, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dimana dalam persidangan telah didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban pun memaafkan perbuatan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pemidanaan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUH Pidana dan Pasal 14a KUH Pidana serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN Bin(Alm) SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan dengan syarat khusus yaitu melaksanakan kerja sosial yaitu membantu membersihkan Aula Desa Teluk Aur pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 selama 5 jam;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Tandan Buah Kelapa Sawit;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. SAI melalui saksi Atriboy;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh TRINOVA EVELINA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRINOVA EVELINA SIMANJUNTAK, S.H.

JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H.

Daftar Catatan Perkara Nomor 136/Pid.C/2024/PN Prp